

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH
MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG TERHADAP SAHAM SYARIAH
INDONESIA**

(Periode Mei 2015 – Desember 2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WAWAN APRILIANSYAH

11725101013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA, MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG (Periode Mei 2015 – Desember 2019)”, yang ditulis oleh:

Nama : Wawan Apriliansyah
NIM : 11725101013
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2021
Pembimbing Skripsi


Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh
NIP. 19730307 200701 1 032

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Malaysia, China, dan Jepang Terhadap Indonesia**, yang ditulis oleh :

Nama : Wawan Apriliansyah
 NIM : 11725101013
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : secara daring/online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Jonius, S.E, M.M

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag
 NIP.19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Wawan Apriliansyah (2021) : Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Malaysia, China, dan Jepang Terhadap Saham Syariah Indonesia (Periode Mei 2015 – Desember 2019)

Kondisi perekonomian disuatu Negara tidak lagi hanya ditentukan oleh Negara itu sendiri. Saat ini perekonomian di Negara lain juga menjadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara lainnya. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi utama yaitu sarana untuk pendanaan usaha bagi perusahaan yang dapat mendorong perusahaan melakukan ekspansi pasar dan dapat untuk penambahan modal, sedangkan fungsi kedua sebagai wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh investor untuk menginvestasikan uangnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah *Dow Jones Islamic World Malaysia Index* (DJMY25D), *Dow Jones Islamic Market China* (DJICHKU) dan *Dow Jones Islamic Market Jepang Index* (DJIJP) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu teori tentang investasi, pasar modal, pasar modal syariah, DJIM (*Dow Jones Islamic Market*), pengaruh atau integrasi pasar modal dan indeks harga saham. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Periode penelitian tahun 2015-2019. Variabel independen dari penelitian ini adalah DJMY25D, DJICHKU dan DJIJP. Sedangkan variabel dependennya adalah ISSIJK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu indeks harga *closing price* diakhir bulan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DJMY25D, DJICHKU dan DJIJP mempunyai pengaruh terhadap ISSIJK. Namun secara parsial yang berpengaruh positif terhadap ISSIJK hanya DJMY25D, sedangkan DJICHKU dan DJIJP berpengaruh negatif terhadap ISSIJK. DJMY25D berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISSIJK artinya jika profitabilitas DJMY25D meningkat maka ISSIJK meningkat. Akan tetapi berbeda dengan hipotesis yang diajukan, DJICHKU berpengaruh positif terhadap ISSIJK. Sedangkan DJIJP berpengaruh negatif. Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0.207, hal ini berarti 20,7% variasi ISSIJK dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel yang berpengaruh terhadap ISSIJK. sedangkan sisanya (100% - 20.7%

= 79,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.

Kata kunci : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK), *Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D)*, *Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU)*, *Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah **“Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Malaysia, China, dan Jepang terhadap Saham Syariah Indonesia (Periode Mei 2015 – Desember 2019)”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi maupun non materi. Diantaranya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, serta keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa mendoakan, memberikan

semangat, serta menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku ketua jurusan program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan banyak saran-saran dan motivasi yang sangat luar biasa
6. Ibuk Dr. Jenita, S.E, M.M selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan yang luar biasa selama saya menjadi Mahasiswa dan menjadi tempat saya meminta nasehat.
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Ridho, Fauzi, Halimah, kk Ina, Ade, kk diana dan teman lainnya yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu memberikan doa, semangat serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Galeri Investasi Syariah Terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan selama ini.
11. Kepada teman seperjuangan Ekonomi Syariah A Terima kasih atas semua perkataan dan perbuatan yang menghasilkan berbagai macam kenangan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bias jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 16 April 2021

Penulis,

Wawan Apriliansyah
NIM. 11725101013

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 data closing price periode mei – desember 2015	9
Tabel 2 hasil uji multikolinearitas	83
Tabel 3 hasil uji autokorelasi (<i>uji flgs</i>).....	84
Tabel 4 perkembangan ekspor impor Indonesia dan Jepang (dalam juta US\$).....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 indeks harga saham Indonesia (ISSI.JK).....	7
Gambar 2 dow jones Islamic world Malaysia index (DJMY25D)	8
Gambar 3 dow jones Islamic market China (DJICHKU)	8
Gambar 4 dow jones Islamic market Japan index (DJJJP)	9
Gambar 5 kerangka pemikiran	23
Gambar 6 struktur pasar modal Indonesia	43
Gambar 7 grafik perbandingan DJIMY25D, DJICHKU dan DJJJP terhadap ISSI.JK	77
Gambar 8 histogram uji normalitas	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi perekonomian di suatu Negara tidak lagi hanya ditentukan oleh Negara itu sendiri. Melainkan kondisi perekonomian di Negara lain juga menjadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara lainnya.

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi utama yaitu merupakan sarana untuk pendanaan usaha bagi perusahaan yang dapat mendorong perusahaan melakukan ekspansi pasar dan dapat untuk penambahan modal, sedangkan fungsi kedua dari pasar modal adalah sebagai wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh investor untuk menginvestasikan uangnya pada berbagai instrumen investasi yang ditawarkan dalam pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.¹

Pasar modal dapat menggambarkan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, saat kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi suatu Negara bagus ada sudut pandang investor, biasanya harga-harga saham akan meningkat dan kondisi ini akan meningkatkan nilai indeks harga saham dari suatu Negara, tapi bila kondisi perekonomian sedang buruk, biasanya harga saham akan terpuruk. Sehingga berbagai macam usaha dilakukan setiap Negara

¹Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 33.



untuk meminimalisasi risiko yang ada dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.²

Saham adalah bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas.³ Saham yang semakin populer di Indonesia berdampak positif bagi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan IHSG dalam enam tahun terakhir (2008-2014) tercatat berada di urutan kedua dengan jumlah pertumbuhan return sebesar 282,05%.⁴

Salah satu usaha yang dilakukan adalah integrasi ekonomi terutama pasar modal yang memberikan gambaran kegiatan pasar yang sebenarnya terjadi. Melihat peran dan fungsi pasar modal tersebut, pasar modal memiliki pangsa pasar yang sangat besar untuk industri keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 atau sebesar 87,18% penduduk Islam memeluk Agama Islam.⁵ Jika melihat dari besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat memungkinkan untuk memiliki pasar modal syariah yang maju, karena investor muslim dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan Negara melalui pasar modal yang sesuai dengan syariat Islam.

² *Ibid*, hlm. 34.

³ Andi soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta, kencana, 2012) cet. Ke-3, hlm.137

⁴ Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Dharmansyah Hadad, dalam sambutannya membuka perdagangan perdana di BEI, juma'at (02/01/2015), diakses dari https://www.rii.co.id/post/berita/129845/ekonomi/pasar_modal_2015_di_indonesia_semakin_bergairah.html, pada tanggal 25 Agustus 2020, 22.20

⁵ Begawan Aeiya, *Persebaran Umat Islam di Indonesia*, artikel diakses pada 19 Maret 2015 dari <https://begawanariyanta.wordpress.com/2013/02/27/khazanah-peta-6-persebaran-umatIslam-di-Indonesia/>.



Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk pasar modal, tidak dapat dilepaskan dari prinsip syari'ah. Pasar modal syari'ah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syari'ah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dan melarang manusia melakukan investasi zero sum game atau win loss.⁶ Investasi zero sum game adalah suatu permainan/kondisi dimana keuntungan yang didapat seseorang didapatkan dari kerugian pemain lainnya, sehingga apabila dijumlahkan antara total keuntungan dikurangi total kerugian maka hasilnya adalah nol. Dalam Al-Quran Allah telah melarang manusia mencari rezeki dengan cara berspekulasi atau dengan cara yang lainnya yang merugikan salah satu pihak, Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَالْأَمْوَالُ الَّتِي كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَأَخْشَوْنَ أَ لْيَوْمَ يَدْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْ دِينَكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَأَخْشَوْنَ أَ لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir

⁶ Muhamad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syari'ah, (Surabaya: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. (QS: Al-Maidah: 3).⁷

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, dimulai dengan diterbitkannya Reksadana syariah pada 25 Juni 1997 diikuti diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002 dan pada tanggal 3 Juli 2000 telah hadir Jakarta Islamic Index (JII). Kemudian Bapepeam-LK yang kini telah berubah menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki wewenang dan merupakan regulator bekerjasama dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kemudian menerbitkan ISSI.JK (Indeks Saham Syariah Indonesia) pada tanggal 12 Mei 2011.⁸

ISSI.JK merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia). Konstituen ISSI.JK adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah). Konstituen ISSI.JK direview setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI.JK juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES.⁹

⁷ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 69

⁸ M. Irsan Nasrudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1

⁹ Saham Syariah, "Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI.JK)" (Online), tersedia di: <http://www.idx.co.id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indeksahamsyariah.aspx> (24 November 2017)



Pasar modal syariah tidak hanya terdapat di Indonesia saja melainkan diberbagai Negara dunia seperti yang terdapat didalam DJIM.¹⁰

Kerjasama suatu Negara dengan Negara lainnya bisa dilihat dengan kerjasama Malaysia dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, banyaknya investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia sedikit banyak membantu pemerintah Indonesia didalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan Kelapa sawit.¹¹

Di samping itu, hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia juga terbangun dibidang Syariah karena adanya perjanjian bilateral antara BEI dan Bursa Malaysia tentang perdagangan beberapa perusahaan dan produk Syariah membuat investor Indonesia berpeluang melakukan trading atau perdagangan Saham di Malaysia.¹²

Malaysia merupakan yang pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariah sejak awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pasar modal syariah Malaysia seluruh kegiatan perdagangan efek harus sesuai dengan ketentuan syariat-syariat Islam, yang diawasi oleh

¹⁰ DJIM adalah salah satu Indeks Islamic Global yang merupakan bagian dari Dow Jones Global Index (DJGI) yang didalamnya terdiri dari 34 Negara dan mencakup 10 sektor ekonomi, 18 sektor pasar, 51 kelompok dan 89 subkelompok industri. Tujuan dari DJIM adalah untuk mengukur kinerja pasar saham syariah secara global, sesuai dengan yang ditetapkan oleh dewan pengawas pasar modal syariah. Dari 34 Negara tersebut terdapat indeks harga saham Negara-negara asia seperti Malaysia, China dan Jepang.

¹¹ Mutia Asmarani, Bakran Suni, Nurfitri Nugrahaningsih, “Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEKMALINDO)”. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIP, (2014), hlm. 6.

¹² Bambang Priyo Jatmiko, “Investor Indonesia Berpeluang Bisa Trading Saham di Malaysia” (Online) tersedia di : <https://ekonomi.kompas.cm/read/2017/07/31/062128526/investor-indonesia-berpeluang-bisa-trading-saham-di-malaysia/> (31 Juli 2017).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Advisory Council (SAC) pada tahun 1996. Bursa Malaysia bergabung dalam konstitues Dow Jones Islamic Index pada tanggal 31 Desember 2012 dengan nama Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D).¹³

Selain Malaysia ada Negara lain yang bekerjasama terhadap Indonesia. Negara tersebut adalah China. Investor asal China mengucurkan modal untuk membangun pengolahan mineral (smelter) di Indonesia sejak tahun 2010. Investasi tersebut seiring dengan tujuan pemerintah memberi nilai tambah bagi industri pertambangan dalam negeri dengan kerja sama perusahaan lokal dan investor asing.¹⁴

Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) bergabung dalam Dow Jones Islamic Market Index sejak 31 Desember 2005, dengan masuknya saham syariah China yang konsisten terhadap DJIM maka segala transaksi yang dilakukan diawasi dan diatur oleh Syariah Advisory Council (SAC) yang sesuai dengan prinsip syariah, sama dengan Malaysia, dan begitu juga dengan China.¹⁵

Selanjutnya ada Negara Jepang yang bekerjasama dengan perekonomian Indonesia. Negara ini lebih menitikberatkan investasi dibidang industri manufaktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Jepang periode 2010-2015 senilai total 14,9 juta dolar AS masih terpusat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dalam data tersebut, sebesar 14,2

¹³ The conditional CAPM and Cross Sectional Evidence of Return and Beta for Islamic Unit Trust in Malaysia. IIUM Journal Economic Management, Vol. 11 No. 1 (2003).

¹⁴ Hanum Kusuma Dewi, "Investor China Mulai Kucurkan Dana Bangun Smelter US\$410 Juta" (Online), tersedia di <https://www.bareksa.com/id/text/2015/07/27/investor-china-mulai-kucurkandana-bangun-smelter-us410-juta/11009/news> (27 Juli 2015).

¹⁵ Budi Santosa, "Integrasi Pasar Modal Kawasan China - ASEAN". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 No. 1 (Juni 2013).

juta dolar AS atau sekitar 94,8% dari sejumlah investasi Jepang terdistribusi di Pulau Jawa, sementara 5,19% sisanya terbagi di wilayah-wilayah lainnya di selumh Indonesia.¹⁶

Berikut adalah indeks harga saham syariah di Indonesia, Malaysia, China dan Jepang.




Gambar 1

Indeks Harga Saham Indonesia (ISSLJK)

¹⁶ Kementerian Pendistribusian Republik Indonesia, “87% Investasi Jepang ke Industri Manufaktur” (O n – l i n e), tersedia di: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14146/87-InvestasiJepang-ke-Industri-Manufaktur>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2

Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D)



Gambar 3

Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU)



Gambar 4

Dow Jones Islamic Market Japan Index (DJIJP)

Dilihat dari Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4 siklus terendah dari Indeks harga saham syariah adalah Negara Indonesia. Akan peneliti rinci pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1

Data Closing Price Periode Mei – Desember 2015

Tahun	Bulan	ISSI.JK.JK	DJMY25D	DJICHKU	DJIJP
2015	Mei	167.07	889.12	1998.21	1431.35
	Jun	157.92	838.17	1940.8	1437.96
	Jul	154.5	847.49	1769.9	1451.24
	Ags	142.31	736.4	1610.9	1356.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sep	134.39	718.09	1552.51	1281.23
Okt	140.96	759.04	1653.56	1400.23
Nov	139.8	769.89	1626.73	1445.55
Des	145.06	788.94	1594.45	1439

ISSIJK : Indeks Harga Saham Syariah Indonesia

DJMY25D : Indeks Harga Saham Syariah Malaysia

DJIJP : Indeks Harga Saham Syariah Jepang

DJICHKU : Indeks Harga Saham Syariah China

Sumber data : www.investing.com

Perbedaan indeks harga saham syariah Indonesia terhadap Negara Malaysia, China dan Jepang sangat jauh. Ini menjadi permasalahan yang besar karena Indonesia terkenal sebagai Negara yang mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan Negara China hanya mempunyai muslim yang sedikit tetapi mendapat indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah lebih banyak. Terlebih jika dilihat dari tabel diatas Negara Jepang terkenal sebagai Negara Atheis, namun Negara tersebut mampu melebihi indeks harga saham syariah sebanyak 10 kali lipat dibanding Indonesia. Untuk itu peneliti sangat tertarik akan hubungan antara 4 Negara ini.

Kerja sama pasar modal bertujuan untuk mewujudkan kerja sama pasar modal yang lebih erat untuk meningkatkan perdagangan intra kawasan dan memperdalam integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi akan menjadi lebih kuat apabila dilakukan integrasi pasar modal. Terintegrasinya pasar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal akan meningkatkan peran pasar modal pembangunan ekonomi antar Negara.¹⁷

Peningkatan investor dan mempererat kerjasama antar Negara tersebut merupakan salah satu dari cara untuk memperluas sektor keuangan Islam melalui pasar modal syariah diberbagai Negara, jika pasar modal syariah di Indonesia terpengaruh juga oleh pasar modal syariah di Negara Asia lainnya maka akan berdampak pada peningkatan supply dan demand produk syariah di pasar modal. Meluasnya sektor pasar modal berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan produk-produk yang berbasis syariah, dan merupakan salah satu cara untuk mendorong peningkatan jumlah emiten yang sahamnya dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES).¹⁸

Berdasarkan uraian, fakta, data dan pendapat yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG TERHADAP SAHAM SYARIAH INDONESIA (Periode Mei 2015 – Desember 2019)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah apakah Indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia terpengaruh olehsaham syariah Malaysia, China, dan Jepang. Indeks yang

¹⁷ Mafizatun Nurhayati, "Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN Dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN", Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK), yang dimana indeks ini mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) juga menggunakan Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D), Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) dan Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP). Penelitian ini menggunakan data *time series* mulai dari tahun 2015-2019.

C. Rumusan Masalah

Inti masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu apakah terjadi pengaruh antara indeks harga saham syariah Indonesia, Malaysia, China, dan Jepang. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman maka penulis membaginya kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D) berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK) ?
2. Apakah Dow Jones Islamic Market China Index (DJICHKU) berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK) ?
3. Apakah Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP) berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi oleh Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi oleh Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).

c. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi oleh Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).

2. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1) Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang analisis pengaruh indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia, Malaysia, China, dan Jepang.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak terkait dengan pendidikan pasar modal dan keuangan untuk memperluas wawasan mengenai fenomena pengaruh pada sektor pasar modal syariah.

3) Dapat digunakan sebagai acuan di bidang penelitian sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi investor, dapat memberikan informasi tentang pengaruh yang terjadi pada bursa saham syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Malaysia, China, dan Jepang yang masuk dalam konstituen Dow Jones Islamic Index (DJIM).
- 2) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya mengenai potensi analisis pengaruh indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia, Malaysia, China dan Jepang.
- 3) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait masalah pengaruh ISSIJK, DJMY25D, DJICHKU, DJIJP. Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses halaman Web. Pada www.investing.com dan www.idx.co.id penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah Indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia (ISSIJK) terpengaruh oleh saham syariah Malaysia (DJMY25D), China (DJICHKU), dan Jepang (DJIJP) periode 2015-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi publikasi.¹⁹

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah indeks harga saham penutup diakhir bulan yang berasal dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Dow Jones Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D), Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) dan Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJJIP). Data ini bisa di akses dengan mengunjungi website www.idx.co.id , www.finance.yahoo.com, www.investing.com , serta indeks-indeks pada negara yang dibahas tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa harga saham penutup di akhir bulan yang di

¹⁹ Benyamin lakitan, *Metodologi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publikasikan oleh indeks syariah masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang merupakan jenis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu obyek.²⁰

b. Studi pustaka

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi melalui buku-buku, jurnal, literature, website dan lainlain yang mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹Populasi dalam penelitian ini adalah Index Islamic Global yang merupakan bagian dari Dow Jones Global Index (DJGI) yang didalamnya terdiri dari 34 Negara. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²²Data yang digunakan adalah data *time series* yang merupakan *historical price, closing price* dari ISSI.JK, DJMY25D, DJCHKU, DJIJP.

²⁰ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 229.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: ALFABETA, 2010), hlm. 115.

²² Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisa Data Deduktif

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²³

b. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan variabel yang berbeda. Ada empat pengujian dalam asumsi klasik, yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas akan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau normal sama sekali. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Jika signifikansinya $>0,05$ maka distribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi $<0,05$

²³ Sutrisno Hadi, Metode Reseach (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka variabel tidak berdistribusi normal.²⁴ Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas.

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak.

2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *Uji Glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.²⁵

3. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series) atau ruang (cross section)¹³¹. Metode yang

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hlm. 52.

²⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah feasible generalized least square (FLGS), metode ini menerapkan estimasi model AR(1) dengan mengestimasi nilai ρ (rho) dan perlakuan yang berbeda terhadap pengamatan pertama.

Jika nilai $Du < dw < 4 - du$ maka H_0 diterima.

Jika nilai $Dw < dl$ atau $dw > 4 - dl$ maka H_0 ditolak

c. Uji Model Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Model analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Dow Jones Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D), Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) dan Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJJIP) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini menggunakan program SPSS sebagai alat penelitian untuk mengurangi Human Error.

Istilah “regresi” pertama kali diperkenalkan oleh sir Francis Galton pada tahun 1886. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.²⁶

²⁶*Ibid.* Hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menguji pengaruh antara Dow Jones Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D), Dow Jones Islamic Market China(DJICHKU) dan Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan persamaan garis regresi berganda sebagai berikut:²⁷

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana,

- Y = Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),
- a = Konstanta,
- b = koefisien garis regresi
- X1 = *Dow Jones Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D)*,
- X2 = *Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU)*,
- X3 = *Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP)*,
- E = *Standar Error*

d. Uji Hipotesis Penelitian

1. Koefisien Determinasi (R^2) dan Koefisien Korelasi (R)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

²⁷ Usman Husaini, Setidi, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Setiap tambahan satu variabel yang ditambahkan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakan nilai adjusted R², karena nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Kolom r menunjukkan seberapa baik variabel bebas memprediksikan hasil (multiple correlation coefficient). Kisaran nilai R adalah 0 hingga 1, semakin nilai R mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel bebas memprediksikan variabel terikat. Namun, ketetapan nilai R ini lebih disempurnakan oleh kolom adjusted R square yang merupakan korelasi atas nilai R. Kolom adjusted R square, fungsinya menjelaskan apakah sampel penelitian mampu mencari jawaban yang dibutuhkan dari populasinya. Kisaran nilai adjusted R square adalah nol hingga satu.

2. Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Dalam menguji variabel independen terhadap variabel independen pada uji f yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, dan dengan melihat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5%). Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dengan melihat kriteria berikut.²⁸

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen
 - b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3. Uji Statistik t

Uji signifikansi ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik t. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t hitung dengan t tabel. pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Sig < \alpha$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai $Sig > \alpha$ maka H_0 diterima.

²⁸*Ibid.*, hlm. 96.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kerangka Pemikiran

Terpengaruhinya suatu Negara dengan Negara yang lain akan semakin membuat Negara tersebut lebih efektif karena akan membuka peluang bagi Negara lain untuk bergabung dalam mengelola perekonomian di Negeranya.

Berikut secara ringkas kerangka pemikiran dari penulisan penelitian ini :



Gambar 5
Kerangka Pemikiran

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut “Indeks Saham Syariah”, ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Muh.rizky pada tahun 2008 yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Saham Syariah Malaysia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks saham syariah Malaysia dan Amerika Serikat berpengaruh signifikan positif terhadap ISSIJK, sedangkan indeks saham syariah Inggris berpengaruh signifikan negatif terhadap ISSIJK. Untuk saham syariah Jepang tidak berpengaruh signifikan terhadap ISSIJK.

Penelitian lain yang oleh Mafizatun Nurhayati pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN Dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ARDL (Autoregr Assive Distributed Lag). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing pasar modal baik bursa efek Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand berpengaruh secara signifikan terhadap pasar modal di bursa efek Indonesia. Di sisi yang lain, pasar modal Indonesia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pasar modal negara-negara yang lain. Ini dapat diartikan bahwa, pasar modal Indonesia ada pada posisi yang rentan, mudah terpengaruh oleh gejolak pasar modal yang terjadi di negaranegara lain khususnya dalam satu kawasan ASEAN.

Penelitian selanjutnya oleh Ali Fikri Hasibuan dan Taufik Hidayat pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Indeks Harga Saham Global Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukkan bahwa secara simultan indeks Nasdaq, Taiex, Nikkei 225, dan Kospi berpengaruh signifikan, walau secara parsial hanya Nasdaq dan Kospi yang berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa pada tahun 2013 yang berjudul “Integrasi Pasar Modal Kawasan China - ASEAN”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Malaysia, Pilipina, Singapura, Thailand dan China berpengaruh positif secara signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jeina Mailangky pada tahun 2013 yang berjudul “Integrasi Pasar Modal Indonesia dan Beberapa Bursa Di Dunia (Periode Januari 2013- Maret 2013)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi sederhana (Bivariate Correlation). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki ketergantungan dengan pasar modal Negara maju.

H. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat proposal ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Satu Pendahuluan meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Dua Gambaran Umum tentang Bursa Efek Indonesia, DJIM (Dow Jones Islamic Market) serta sejarah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Bab Tiga Landasan Teori Menjelaskan tentang investasi, pasar modal, pasar modal syariah, pengaruh pasar modal, DJMY25D (Dow Jones Islamic World Malaysia Index), DJICHKU (Dow Jones Islamic Market China), DJIJP (Dow Jones Islamic Market Jepang Index)serta indeks harga saham.

Bab Empat Pembahasan dan Hasil Penelitian yang berisikan tentang hasil penelitian, pengujian hipotesis.

Bab Lima Penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Kepustakaan

Lampiran



UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.²⁹

Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Dan secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal

²⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- b) 1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
- c) 1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.
- d) Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
- e) 1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.
- f) 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.
- g) 1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama¹⁹ Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- i) 1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.
- j) 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
- k) 1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
- l) 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
- m) Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
- n) 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- o) 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
- p) 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
- q) 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
- r) 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
- s) 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulaidi aplikasikan di pasar modal Indonesia.
- t) 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading).
- u) 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
- v) 02 Maret 2009 : Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia.: **JATS-NextG**.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.³⁰

³⁰ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2009), hlm. 119



B. DJIM (Dow Jones Islamic Market)

Dow Jones adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones & Company yaitu Charles Dow. Dow membuat indeks ini sebagai suatu cara untuk mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika Serikat. Secara resmi indeks ini dimulai sejak 26 Mei 1986. Bursa saham Dow Jones merupakan salah satu indeks pasar saham AS tertua yang masih berjalan. Jumlah keanggotaan bursa awalnya hanya 12 perusahaan kemudian diperbanyak menjadi 20 pada tahun 1916, dan pada akhirnya ditambahkan menjadi 30 perusahaan sejak tahun 1928 hingga sekarang. Secara lebih rinci Dow Jones dalam websitenya membuat kriteria saham yang tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan Indeks Pasar Islam (DJ Islamic Market Indexes) yaitu perusahaan yang bergerak dalam produksi seperti alkohol (minuman keras), babi dan yang terkait dengannya jasa keuangan konvensional kapitalis, industri hiburan seperti hotel kasino dan perjudian bioskop, media porno.³¹

Selanjutnya pada bulan Februari 1999, Dow Jones meluncurkan indeks pasar syariah yang pertama, yaitu Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) merupakan bagian dari kelompok indeks-indeks global Dow Jones (Dow Jones Global Index atau DJGI). Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali melaksanakan kegiatan pasar modal syariah di dunia. Ini juga membuktikan bahwa konsep

³¹ Retno Fuji Oktaviani, "Index Harga Saham Islamic Internasional terhadap Jakarta Islamic Index". (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2017), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ekonomi syariah adalah konsep yang berlaku universal dan diterima oleh berbagai kalangan.³²

Dow Jones Islamic Market Index ini meliputi saham-saham dari 34 negara, serta mencakup 10 sektor ekonomi, 18 sektor pasar, 51 kelompok industri dan 89 subkelompok industri. Beberapa negara yang termasuk ke dalam Dow Jones Islamic Market Index diantaranya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK), Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DJMY25D), Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU), Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJJIP). Saham-saham syariah yang ada di negara-negara tersebut merupakan saham dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negaranya.³³

Kinerja pasar saham syariah sangat dipengaruhi oleh gejolak yang terjadi di pasar saham internasional. Hal ini terjadi sebagai akibat semakinterintegrasikannya pasar-pasar saham yang ada di dunia, sehingga gejolak yang terjadi di suatu negara, dapat memengaruhi kondisi negara lain secara signifikan. Demikian pula dengan stabilitas kondisi makro ekonomi. Meski pasar saham syariah Indonesia sempat terpukul akibat krisis 2008, namun karena kondisi makro ekonomi nasional yang relatif stabil dan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, maka Jakarta Islamic Index pun mampu menunjukkan kinerja recovery yang lebih baik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks harga saham syariah di

³² Irfan Syauqi Beik, et. al. "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index". (Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2017).

³³ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa Negara dan variabel makro ekonomi nasional terhadap kinerja *Jakarta Islamic Index*.

C. Sejarah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK)

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, dimulai dengan diterbitkannya Reksadana syariah pada 25 Juni 1997 diikuti diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002 dan pada tanggal 3 Juli 2000 telah hadir *Jakarta Islamic Index* (JII). Kemudian Bapepeam-LK yang kini telah berubah menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki wewenang dan merupakan regulator bekerjasama dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) kemudian menerbitkan ISSIJK (Indeks Saham Syariah Indonesia) pada tanggal 12 Mei 2011.¹⁴ Dan sejak saat itu, BEI mempunyai dua indeks harga saham syariah, yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSIJK).³⁴

ISSIJK merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia). Konstituen ISSIJK adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah). Konstituen ISSIJK direview setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSIJK juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES.

³⁴Saham Syariah, "Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSIJK)" (Online), tersedia di: <http://www.idx.co.id/idid/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indeksahamsyariah.aspx> (24 November 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Seseorang dikatakan sebagai investor bilamana yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengkonsumsi hari ini atas sesuatu dengan maksud untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi (baik) dimasa mendatang. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.³⁵ Jadi, sekilas yang dimaksud dengan investasi adalah melakukan pengorbanan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang.³⁶ Investasi juga dapat diartikan sebagai menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.³⁷

2. Jenis-Jenis Investasi

Investasi pada umumnya dikategorikan dua jenis yaitu, Real Assets dan Financial Assets. Asset riil adalah bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan merupakan

³⁵ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi : Edisi III (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.5

³⁶ Tatang Ary Gumanti, Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.3.

³⁷ Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3.

dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung memegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.³⁸

3. Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh tingkat inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.³⁹

³⁸ *Ibid hlm.2.*

³⁹ *Ibid hlm.3.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini banyak sekali sarana yang dapat digunakan untuk investasi seperti dalam asset keuangan instrument investasi terdiri dari deposito, saham sukuk, dll. Pada dasarnya kegiatan investasi adalah berkaitan dengan risk and return. Semakin besar return yang dijanjikan dari suatu instrument, maka semakin tinggi pula risk yang mengikuti return tersebut. Namun instrumen investasi yang berpendapatan tetap secara prinsip syariah dilarang. Hubungan antara return and risk dari suatu investasi bergerak searah dan linier.

Investasi yang di rencanakan Negara memiliki berbagai latar belakang penyebab. Investasi yang dilakukan Negara dapat dikelompokkan kedalam beberapa alasan, yaitu :⁴⁰

a. Investasi Penggantian

Jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis alat produksi tersebut. Maka perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti alatproduksi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Investasi Penambahan Kapasitas

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu, pasti memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut. Berarti perusahaan harus membeli peralatan produksi baru yang sesuai dengan kapasitas produksi yang diperlukan.

⁴⁰ Rudianto, Penganggaran (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 265-266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Investasi Penambahan Jenis Produk Baru

Pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan sering kali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja. Hal itu mengakibatkan perusahaan memerlukan peralatan produksi baru, yang belum dimiliki sebelumnya.

d. Investasi lain-lain

Terdapat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan investasi baru diluar tiga alasan yang dibahas di halaman sebelumnya. Tetapi pada intinya, berbagai peluang usaha dan harapan pertumbuhan usaha yang dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi pada berbagai peralatan produksi.

B. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan bagian integral dari suatu sistem keuangan. Istilah pasar biasanya menggunakan kata bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan kata efek, securities, dan stock. Secara umum, pasar modal dalam arti sempit dipahami suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa Efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara baik maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini antara lain kontinuitas pasar dan

menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.⁴¹

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Pengetian Pasar Modal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13), yang didalamnya disebutkan, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.⁴²

Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar kongkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangkamenengah dan panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Ditempat inilah para pelaku pasar yang punya kelebihan dana (investor) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pihak emiten yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal.⁴³

Menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan pasar modal adalah :

⁴¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2009), hlm. 209.

⁴² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁴³ Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2014), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tjipto Darmadji, dkk ; adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri.⁴⁴
- b. Y. Sri Susilo, dkk ; pasar modal (capital market) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang kongkret.⁴⁵
- c. Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.⁴⁶
- d. John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah dimana dana modal utang dan ekuitas diperdagangkan. Didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi.⁴⁷

Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (emiten) dan pihak yang memiliki dana (investor) untuk melakukan transaksi dalam rangka penggunaan modal tersebut.

⁴⁴ Tjipto Darmadji, et. al. Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.1.

⁴⁵ Y. Sri Susilo, et. al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.189.

⁴⁶ Panji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 5.

⁴⁷ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran dan Manfaat Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa peran dan manfaat yang strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana dan pihak yang memiliki dana, tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua Negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguat ketahanan ekonomi suatu Negara. Pada dasarnya terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu Negara, yaitu.⁴⁸

a. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana

Pasar modal berfungsi sebagai alternative sebagai sumber penghimpunan dana selain system perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpunan dana secara konvensional. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) dapat memperoleh kredit dari bank. Namun, ada keterbatasan bank untuk menyalurkan kredit, karena bank-bank memiliki keterkaitan dengan otoritas moneter yang setiap saat melakukan monitoring terhadap jumlah uang yang beredar (money supply) untuk menjaga stabilitas moneter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah merasa perlu menyediakan alternative pembiayaan lain yang setiap saat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkannya.

⁴⁸ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal* (Jakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 10.

Pembentukan dan pengaktifan pasar modal adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah dibanyak Negara. Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal tersebut, perusahaan dapat terhindar dari kondisi *debt to equity ratio* yang terlalu tinggi. Seperti halnya perbankan, perkembangan pasar modal sangat mempengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun dalam sebuah perekonomian. Jika pasar modalnya maju, dana masyarakat yang dapat dihimpun akan sangat besar.⁴⁹

b. Sebagai Alternatif Investasi Para Pemodal/ Investor

Jika tidak ada pilihan investasi lain, maka para pemodal hanya menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan atau pada *real assets*. Namun, dengan adanya pasar modal, memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi (mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Dalam pasar modal investor dapat memindahkan asetnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, Setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti deviden dan atau *capital gain* dan

⁴⁹ Widjajanzta, et. al. Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 146-148.

preferensi mereka atau resiko dari saham-saham tersebut. Oleh karena itu, pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisiensi.⁵⁰

c. Sebagai Pendorong Perkembangan Investasi

Dengan adanya pasar modal, pemerintah akan terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Para investor akan terus menambah jumlah investasinya di pasar modal karena perusahaan yang menerima dana dari pemilik modal akan meningkatkan usahanya, baik melalui pembelian mesin baru maupun penyerapan tenaga kerja. Bagi negara-negara maju, pasar modal merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Namun, di negara maju maupun di negara sedang berkembang, pasar modal berperan juga sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai alat memobilisasi dana, baik yang ada dalam perekonomian domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

d. Sebagai Penghimpunan Dana Pasar Modal Relatif Rendah

Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam ke bank. Misalnya bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi bank adalah 15% per tahun. Seandainya bank tersebut menjual dana dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga sebesar 21% per tahun, maka spread (penyebaran) suku bunga sebesar 6% (21%-15%).


⁵⁰ Budi Untung, op.cit. hlm. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Pasar Modal Indonesia

Terdapat organisasi yang dipersiapkan untuk memenuhi sebuah tujuan pembentukan pasar modal sebagai alat untuk mempercepat perluasan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana. Adapun struktur pasar modal Indonesia digambarkan pada diagram berikut :



Gambar 6

Struktur Pasar Modal Indonesia

a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.⁵¹

1. BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia StockExchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari BursaEfek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan BursaEfek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

⁵¹ Nor Hadi, Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.31-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia)

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998. Pada tahun 2000 dengan diterapkannya Scripless Trading atau perdagangan tanpa warkat, KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan meluncurkan e-CLEARs pada Juli 2000.⁵²

3. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau dikenal dengan singkatan KSEI didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) pada tanggal 11 November

⁵² R Agus Sartono, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Edisi 4 (Yogyakarta: BPEF, (2012), hlm.28

1998. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu Organisasi Regulator Mandiri atau Self Regulatory Organization (SRO), bersama dengan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Sebagai LPP di pasar modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Saham KSEI dimiliki oleh SRO (BEJ, BES, KPEI) sebanyak 16,5%, Bank Kustodian (36%), Perusahaan Efek (33,5%), Biro Administrasi Efek (4%) dan treasury stock (10%), per 31 Mei 2007. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional Kustodian sentral di pasar modal Indonesia.⁵³

⁵³ Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 47.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti : riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁴

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrument pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997. Hal iniditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya BEJ bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para investor telah disediakan saham-saham yang dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah telah disiapkan bagi para investor.⁵⁵

Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara

⁵⁴ Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 351.

⁵⁵ Andri Soemitra, op.cit , hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran.⁵⁶

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.⁵⁷ Jadi, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham).⁵⁸

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan

⁵⁶ OJK, "Konsep Dasar Pasar Modal Syariah" (Online), tersedia di: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> (20 Agustus 2017).

⁵⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungandengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan denganefek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah idealnya dikarakterisasi oleh ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan barang haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁹

2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

- a. Firman Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶⁰...". (QS. Al-Baqarah : 275)⁶¹

⁵⁹Andri Soemitra, op.cit, hlm. 84.

⁶⁰ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ...”. (QS. al-Nisa’ : 29)⁶²

b. Hadis Nabi s.a.w.

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim)⁶³

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah saw.

dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

⁶¹Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006)hlm.

⁶²Ibid hlm. 65

⁶³Ida Musdafiah Ibrahim, “Economic”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3 No. 2 (2013), hlm. 7-9.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab: “Janganlah kamu menjualsesuatu yang tidak ada padamu”. (HR. Tirmidzi)⁶⁴

“Dari Ma‘mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah”. (HR Muslim)⁶⁵

c. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya, segala bentuk mu‘amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”⁶⁶

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

3. Sejarah Pasar Modal Syariah Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.⁶⁷

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 333.

⁶⁶ Sri Nurhayati, op.cit, hlm. 348.

⁶⁷ BEI, “Sejarah Pasar Modal” (O n - l i n e), tersedia di: <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/sejarah.aspx> (12 Desember 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.⁶⁸

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁹

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DNS- MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrument investasi syariah dipasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrument ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.⁷⁰

Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003, MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.⁷¹

4. Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Konteks Indonesia, yang dimaksud dengan saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah (syariah compliance) dan diatur sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa: Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3,⁷² dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa.⁷³

⁷⁰ Erry Firmansyah, *Metamorfosa Bursa Efek* (Jakarta: Bursa Efek Indonesia), hlm. 137-138.

⁷¹ *ibid*

⁷² Dalam pasal 3 Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 dijelaskan kriteria jenis kegiatan usaha perusahaan emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu: 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. Lembaga keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana umumnya, di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁷⁴

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman colonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC.⁷⁵

5. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi, atau setiap derivative dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Adapun pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan dan cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam, yang penetapannya dilakukan

konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. 4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudhorat.

⁷³ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 756.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 348-351.

oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Adapun instrumen pasar modal di Indonesia yaitu:⁷⁶

1. Saham Syariah

Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal di perusahaan terbatas. Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS yang menentukan berapa dividen yang dibagi dan laba ditahan.⁷⁷

Adapun saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan di perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan, seperti minuman beralkohol. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 351-355, lihat juga Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 234-237.

⁷⁷ Tjipto Darmadji, Hendy M. Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia : Edisi 3 (Bandung: Salemba, 2011), hlm. 184.

musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada perusahaan publik.⁷⁸

2. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi atau bonds secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji bahwa pembayaran bunga atau janji lainnya dan pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Adapun obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang saham syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/margin/fee. Obligasi syariah pun dikenal dengan nama sukuk.

Jenis-Jenis sukuk antara lain:⁷⁹

1. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa pihak yang terlibat :

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Obligor, adalah emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo.
- b. Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor.
- c. Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.⁸⁰

Adapun jenis sukuk dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, antara lain :⁸¹

- a. Sukuk Ijarah.
 - b. Sukuk Mudharabah.
 - c. Sukuk Musyarakah.S
 - d. Sukuk Istisna”.
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Karakteristik SBSN :

⁸⁰ Andrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk (Jakarta: Grafika Offset, 2009), hlm. 95-96.

⁸¹ Andri Soemitra, loc.cit hlm. 143-145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title); pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan
- b) Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir
- c) Penerbitannya melalui wali amanat berupa special purpose vehicle (SPV)
- d) Memerlukan underlying aset (sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian).
- e) Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

Adapun tujuan dari sukuk negara :

- a) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
- b) Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
- c) Mengembangkan alternatif instrumen investasi.

3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN memiliki karakteristik yaitu:

- a) Sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title), pendapatan berupa imbalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kupon), margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan.

- b) Terbebas dari unsure riba, gharar, dan maysir.
- c) Penerbitannya melalui wali amanat berupa special purpose vehicle (SPV).
- d) Memerlukan underlying asset (sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (underlying asset)). Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa asset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan sedang dibangun
- e) Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariah.

Sedangkan, tujuan dari diterbitkannya sukuk Negara yaitu:

- a) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara.
- b) Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
- c) Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.
- d) Diversifikasi basis investor.
- e) Mengembangkan alternative instrumen investasi.
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara.
- g) Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antarapemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.⁸²

5. Efek Beragun Aset Syariah

Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸³

6. Warran Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/ III/ 2008 tentang Warran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya.

⁸²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), hlm. 193-207.

⁸³*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk turunansaham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan criteria DSN adalah warran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapat imbalan.

Mekanisme warran bersifat opsional, yaitu warran merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan pula. Misalnya, warran saham ABCD jatuh tempo pada November 2010, dengan exercise price Rp 1000,-. Artinya, jika investor memiliki warran saham ABCD, dia berhak untuk membeli satu saham ABCD itu pada bulan November 2010 pada harga Rp 1000,-. Warran sebelum jatuh tempo bisa diperdagangkan. Hasil penjualan warran tersebut merupakan keuntungan bagi investor yang memilikinya.⁸⁴

6. Pihak-Pihak yang Terlibat Di Pasar Modal Syariah

Terdapat sejumlah pihak yang terlibat dan berperan dalam aktivitas penerbitan dan transaksi produk syariah di pasar modal Indonesia baik di pasar perdana maupun di pasar reguler. Pihak-pihak tersebut yaitu:⁸⁵

- a. Para pelaku di pasar modal

Para pelaku di pasar modal yaitu emiten dan investor. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 351-352.

⁸⁵ Andi Soemitra, loc.cit. hlm. 255-258.

menjaring dana lewat penerbitan efek berbasis utang maupun penyertaan bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.

b. Lembaga penunjang pasar modal

Lembaga penunjang di pasar modal antara lain :

- 1) Bank Kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah tujuh bank, yang meliputi Bank Bukopin, Bank HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Citibank NA, Deutsche Bank, dan Standard Chartered Bank.
- 2) Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
- 3) Wali Amanat yaitu pihak yang dipercayai untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang. Wali amanat syariah yang telah terdaftar di Bapepam dan LK berjumlah satu wali amanat yaitu PT Bank BRI Syariah (Persero) yang sampai saat ini belum melakukan kegiatan perwaliamanatan sukuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pemeringkat Efek yaitu pihak yang melakukan peringkat/ranking atas efek yang bersifat utang seperti obligasi.
- 5) Perusahaan Efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Kegiatan perusahaan efek dilakukan oleh wakil perusahaan efek yang terdiri dari wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek dan wakil manajer investasi.

7. Manfaat, Peran dan Fungsi Pasar Modal Syariah

a. Manfaat Pasar Modal Syariah

Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Ada beberapa manfaat pasar modal antara lain:⁸⁶

- 1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha.
- 2) Memberikan sarana investasi bagi investor.
- 3) Penyebaran ke kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
- 4) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.

⁸⁶ M. Nur Rianto Al Arif, loc.cit, hlm. 346-347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
- 6) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
- 7) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
- 8) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.⁸⁷

b. Peran Dan Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Alasan kehadiran pasar modal dalam suatu sistem keuangan, yaitu kemampuannya dalam memindahkan dana dari unit yang kelebihan dana kepada unit yang kekurangan dana dalam suatu perekonomian.

Secara teoritis pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi intermediasi ekonomi pasar modal dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Adapun fungsi keuangan pasar modal dilaksanakan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Kedua fungsi pasar

⁸⁷*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal ini penting dalam memobilisasi tabungan ke dalam investasi dan membantu mencapai kemungkinan terbaik dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Peranan mendasar pasar modal secara umum bagi perekonomian antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi penabung untuk berpartisipasi secara penuh dalam usaha bisnis.
- 2) Memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi mereka di pasar sekunder.
- 3) Memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menghimpun dana eksternal untuk kebutuhan ekspansi aktivitas ekonomi dan perusahaan mereka.
- 4) Memberikan kesempatan bagi pengusaha memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktivitas keuangan.

Selain itu, pasar modal yang efisien diharapkan melaksanakan berbagai fungsi antara lain:

- 1) Menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah kepada alokasi sumber daya keuangan yang efisien dalam ekonomi.
- 2) Menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling murah, yaitu berbiaya transaksi paling rendah atau penawaran rendah menyebarkan sekuritas yang diperdagangkan di pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas dengan menentukan harga premi risiko, yang merefleksikan tingkat risiko sekuritas tersebut.
- 4) Menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan untuk mengurangi level risiko melalui diversifikasi lintas batas geografis dan waktu.

D. Pengaruh Pasar Modal

Pengaruh atau biasa juga disebut Integrasi pasar modal merupakan suatu keadaan dimana harga-harga saham diberbagai pasar modal di dunia mempunyai pengaruh karena adanya hubungan yang sangat (closely correlated) antara suatu pasar modal dengan pasar modal lainnya di dunia, sehingga pasar modal di dunia dapat mencapai suatu harga internasional (international pricing) atas saham-saham mereka dan memberikan akses yang tidak terbatas atau hambatan apapun kepada para investor diseluruh dunia untuk memilikinya.⁸⁸

Integrasi pasar terjadi apabila dua pasar terpisah memiliki pergerakan indeks harga yang sama dan memiliki korelasi diantara pergerakannya.⁸⁹ Pergerakan harga saham tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh, misalkan volume perdagangan saham, persepsi dari investor dan berbagai berita fundamental. Harga dari saham individual merefleksikan dari harapan

⁸⁸ Jeina Mailanky, "Integrasi Pasar Modal dan Beberapa Bursa di Dunia". Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 (September 2013), hlm. 723.

⁸⁹ Michel G. Plummer, "The EU and ASEAN: Real Integration and Lessons in Financial Cooperation, Jurnal The World Economy, Wiley Blackwell, Vol.25 No. 10, hlm. 1473.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

investor dan ketakutan terhadap kondisi yang akan datang, pergerakan harga saham dapat berupa gelombang naik turun yang selalu aktif. Dengan derajat integrasi pasar saham internasional yang semakin meningkat, manfaat diversifikasi akan cenderung menurun. Bagaimana integrasi pasar saham regional akan lebih menarik bagi investor internasional yang akan berinvestasi pada kawasan yang memiliki keunggulan, antara lain likuiditas saham yang tinggi dan biaya transaksi yang rendah.⁹⁰

Pengertian terintegrasi terbagi atas integrasi dalam arti sempit dan integrasi dalam arti luas. Integrasi dalam arti sempit berarti pasar ekuiti dihubungkan dengan piranti dunia selama 24 jam dalam satu hari, baik untuk perdagangan ekuiti maupun produk-produk derivatifnya, dan secara komputerisasi atau tidak. Integrasi dalam arti yang lebih luas berarti harga saham di berbagai pasar modal dunia memiliki korelasi yang semakin erat (positif). Integrasi dalam arti yang paling luas berarti perusahaan mampu membuat saham mereka mencapai harga internasional berdasarkan akses yang tak terbatas bagi semua investor.⁹¹

E. DJMY25D (Dow Jones Islamic World Malaysia Index)

Pasar modal syariah di Malaysia terbentuk pada awalnya karena besarnya permintaan pasar pada awal tahun 90-an. Keberhasilan penerapan perbankan syariah memicu investor untuk dapat berinvestasi sesuai dengan kaidah-kaidah investasi secara Islami. Perkembangan investasi syariah

⁹⁰Endri, "Integrasi Pasar Saham Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA". Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 2 No.2 (Agustus-November 2009), hlm.122.

⁹¹Yulianti, Handoyo, Manajemen Keuangan Internasional (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.280.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipasar modal Malaysia menerbitkan obligasi syariah yang pertama dan cukupsukses. Saham dan obligasi syariah di Malaysia cukup berkembang dan banyak digunakan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintah dan industri keuangan syariah⁹²

F. DJICHKU(Dow Jones Islamic Market China)

Indeks saham syariah di China mulai diterbitkan pada 31 Desember 2005.

Jika dibandingkan dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim namun Indonesia baru menerbitkan ISSI.JK pada tahun 2011 dan indeks harga DJICHKU sudah mencapai angka 1592,29 pada akhir tahun2016 sedangkan Indonesia indeks harga ISSI.JK hanya mencapai angka 172,08 pada akhir tahun 2016. Jumlah penduduk muslim di China lebih sedikit dibandingkan Indonesia namun China memiliki indeks harga saham syariah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

G. DJIJP (Dow Jones Islamic Market Jepang Index)

Kementrian ekonomi, perdagangan, dan industri Jepang menjadi indikasi sendiri seriusnya Jepang terjun ke sektor keuangan syariah. Namun indeks harga saham syariah di Jepang (DJIJP) pada akhir tahun 2016 sebesar1489,02 sedangkan di Indonesia (ISSI.JK) sebesar 172,08. Maka dari

⁹² Obligasi yang diterbitkan pemerintah Malaysia adalah Government Investment Issues (GIIs) yang bersifat peminjaman kebaikan (Qard Al-Hasan), the Malaysian Global Sukuk didasarkan pada akad ijarah, yg merupakan asset backed securtuer dengan assets backed securities dengan asset real estate milik pemerintah Malaysia. Lihat Firdaus NH, et. al. Konsep Dasar Obligasi Syariah – Edukasi Profesional Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.22.



ituyang membuat peneliti tertarik untuk memasukkan Jepang sebagai variabel untuk menghitung integrasi antara Jepang dan Indonesia.

H. Indeks Harga Saham

Indeks pasar saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar. Karena merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham, maka indeks pasar saham juga disebut indeks harga saham (stock price index). Indeks berfungsi sebagai indikator pasar yang menggambarkan kondisi pasar yang aktif atau lesu. Indeks dapat dilihat ditelevisi dan media lainnya⁹³

1. Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁹⁴

a. Faktor Yang Bersifat Fundamental

Faktor yang bersifat fundamental merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini meliputi :

- 1) Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan.
- 2) Prospek bisnis perusahaan dimasa mendatang.
- 3) Prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan.

⁹³ Eduardus Tandelin, Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Kanisius,2010), hlm. 86.

⁹⁴ Rahmat Taufiq dan Wahidahwati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index". Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi, Vol. 5 No. 8 (Agustus 2016), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.
- 5) Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

b. Faktor Yang Bersifat Teknis

Faktor yang bersifat teknis menyajikan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek, baik secara individu maupun secara kelompok. Para analis teknis dalam menilai harga saham banyak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perkembangan kurs.
- 2) Keadaan pasar modal.
- 3) Volume dan frekuensi transaksi suku bunga.
- 4) Kekuatan pasar dalam mempengaruhi harga saham perusahaan.
- 5) Faktor sosial politik.
- 6) Tingkat inflasi yang terjadi.
- 7) Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah.
- 8) Kondisi perekonomian.
- 9) Keadaan politik suatu Negara.

2. Jenis Indeks Harga Saham

Saat ini ada beberapa jenis indeks harga saham yang tercatat di bursa efek indonesia, antara lain :⁹⁵

⁹⁵ Fakhruddin, Sopian Hadianto, Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 201-205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Indeks Individual (Indeks harga saham masing-masing emiten)

Untuk mengukur nilai indeks saham individu menggunakan rumus:

$$SI = \frac{P_s}{P_{Base}}$$

Keterangan

- SI : Stock individual index (indeks individual saham),
 Ps : Harga pasar saham,
 PBase : Harga dasar saham.

- b. Indeks Harga Saham Gabungan (Menggunakan seluruh saham tercatat)

Rumus IHSG adalah:

$$IHSG = \frac{\text{Nilai Pasar (jumlah saham X harga terakhir)}}{(\text{Nilai dasar X harga perdana})} \times 100$$

Keterangan :

- y : total harga saham pada waktu yang berlaku,
 t : total harga semua saham pada waktu dasar.

Ada dua metode perhitungan indeks harga saham gabungan yaitu:

1. Metode rata-rata (Average Method)

$$IHSG = \frac{\sum P_s}{Divisor}$$

Keterangan

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan,

Ps : Harga pasar saham,

Divisor : Suatu nilai pembagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode rata-rata tertimbang (Weighted Average Method)

a) Pasche

$$IHSG = \frac{\sum (P_s X S_s)}{\sum (P_{Base} X S_s)}$$

Keterangan

- IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan,
 Ps : Harga pasar saham,
 Ss : Jumlah saham yang dikeluarkan (outstanding shares),
 PBase : Harga dasar saham

b) Laspayres

$$IHSG = \frac{\sum (P_s X S_o)}{\sum (P_{Base} X S_o)}$$

Keterangan

- IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan,
 Ps : Harga pasar saham,
 So : Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar,
 PBase : Harga dasar saham.

c. Indeks Harga Saham Sektoral

Terdiri dari 10 sektor dan menggunakan seluruh saham pada masing- masing sektor. Indeks sektoral ini diperkenalkan pada tanggal 2 januari 1996. Semua emiten yang masuk di bei diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor dan diberi nama JASICA (Jakarta Industrial Classification). Sektor-sektor tersebut yaitu:

1) Sektor premier

- a. Pertanian: pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pertambangan: batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batu-batuan, dll.
- 2) Sektor sekunder/ manufaktur/ pengolahan
 - a. Industri dasar dan kimia: semen, porselin, kaca, logam, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas.
 - b. Aneka industri: mesin dan alat berat, otomotif dan garment, alas kaki, kabel, elektronika, dll.
 - c. Industri barang konsumsi: makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan keperluan rumah tangga.
 - 3) Sektor tersier (jasa/ non manufaktur)
 - a. Properti dan real estate.
 - b. Transportasi dan infrastruktur: jalan, energi, telekomunikasi, transportasi, konstruksi non bangunan.
 - c. Keuangan: bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi.
 - d. Perdagangan, jasa dan investasi: perdagangan besar barang produksi, perdagangan eceran, pariwisata hotel restoran, advertising printing media, kesehatan, jasa komputer dan perangkat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Indeks Saham LQ45

Terdiri dari 45 saham yang dipilih berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Contohnya Gudang Garam Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan lain-lain.

e. Indeks Saham LQ30

Jakarta Islamic Indeks (JII), Terdiri dari 30 saham syariah yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas. Contoh Siloam International Hospital Tbk (SILO).

f. Indeks Kompas 1000

Kerjasama BEI dengan Harian Kompas. Terdiri dari 100 saham yang dipilih berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Contoh Unilever (UNVR).

g. Indeks Bisnis-27

Kerjasama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia. Contoh PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO), PT Timah Tbk (TINS), dan lainnya.

h. Indeks Pefindo-25

Kerjasama BEI dengan PEFINDO. Terdiri dari 25 saham kecil dan menengah yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Indeks Sri-Kehati

SRI (Sustainable And Responsible Investment)-kehati (keaneragaman hayati Indonesia). Diluncurkan pada 8 juni 09.Saham yang dipilih harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Total asset yang dimiliki emiten di atas Rp. 1 Triliun berdasarkan laporan keuangan auditan tahunan.
2. PER (price Earning Ratio) harus positif.
3. Kepemilikan saham publik harus lebih besar dari 10% fundamental.

Selain itu seleksi dari aspek fundamental dengan mempertimbangkan enam faktor utama yakni: enviromental, community, corporate governance, human right, business behaviour,labour practice and decent work. Yang termasuk dalam indeks ini salah satunya adalah Bank Central Asia Tbk (BBCA).

j. Indeks Papan Utama

Terdiri dari seluruh saham yang terdapat di papan utama. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang memiliki track record yang baik dan size yang besar.

k. Indeks Papan Pengembangan

Terdiri dari seluruh saham yang terdapat di papan Pengembangan.

Papan pengembangan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat dipapan utama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian analisis pengaruh indeks harga saham syariah pada pasar modal syariah Indonesia, Malaysia, China dan Jepang (periode Mei 2015 – Desember 2019) adalah :

1. Indeks saham syariah Indonesia (ISSIJK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan *Dow Jones Islamic World Malaysia Index* (DJMY25D) dan hubungan yang positif, yang artinya variabel dependen ISSIJK dengan variabel independen DJMY25D terintegrasi dengan arah yang positif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t). Terintegrasinya indeks saham syariah pada Indonesia dan Malaysia karena adanya perjanjian bilateral antara BEI dan Bursa Malaysia tentang perdagangan beberapa perusahaan dan produk syariah membuat investor Indonesia berpeluang melakukan *trading* atau perdagangan saham di Malaysia. Selain itu, meningkatnya jumlah investor di masing-masing Negara, baik Negara Indonesia maupun Malaysia meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan adanya perluasan transaksi investasi antar Negara, menghilangkan hambatan perdagangan Internasional, memperbaiki kualitas produk dalam Negeri untuk memikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Negara lain untuk memberikan produk lokal di wilayah kawasan yang terintegrasi.
2. Indeks saham syariah Indonesia (ISSIJK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan *Dow Jones Islamic Market China* (DJICHKU) namun mempunyai hubungan yang negatif, yang artinya terintegrasi dengan arah yang negatif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t). Hal ini terjadi karena jumlah investor di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh investor asing, saat ini memegang sekitar 60% dari total *market capitalization*, maka hal ini harus menjadi perhatian lebih. Karena, jika pihak asing secara serentak melakukan *rush* maka akan terjadi *crash* di pasar modal syariah Indonesia dengan penurunan indeks harga yang signifikan dan akan terjadi *capital outflow* yang besar dan juga akan mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, volume pasar yang masih kecil membuat pasar modal Indonesia rentan terhadap pengendalian dari pelaku pasar, karakteristik tersebut yang mengakibatkan merosotnya atau melonjaknya indeks harga saham dalam waktu yang sangat cepat.
 3. Jadi indeks saham syariah Indonesia (ISSIJK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan *Dow Jones Islamic Market Jepang Index* (DJJJP) dan hubungan yang positif, yang artinya variabel dependen ISSIJK dengan variabel independen DJJJP

terintegrasi dengan arah yang positif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t). Initerjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan perkembangan saham syariah di masing-masing Negara. Bukan berkenaan dengan masalah yang bersifat mikro dan makro saja, faktor fundamental dan teknikal juga mempengaruhi indeks harga saham. Faktor fundamental ini sangat penting, karena harga saham sangat berhubungan dengan kemampuan Negara untuk menciptakan keuntungan dimasa mendatang. Sementara faktor teknikal yaitu harga saham yang dipengaruhi oleh pergerakan harga jual beli saham, jumlah saham yang diperdagangkan dan data lain yang bersumber dari pasar. Terintegrasinya Indonesia dengan Jepang diakibatkan meningkatnya modal asing ke dalam Indonesia, perluasan teknologi di Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dalam Negeri. Berkembangnya sektor keuangan Islam di Jepang pada pasar modal syariah di Negara nya diakibatkan meningkatnya produksi barang yang berbasis syariah, meningkatnya investor muslim di Jepang. Selain itu hubungan kerjasama antar kedua Negara mengakibatkan terintegrasinya DJIJP dengan ISSI.JK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, harus lebih mempersiapkan peraturan bersama antara negara-negara yang merupakan faktor penghambat dari realisasi pasar modal tunggal. Maka perlunya dibuat kebijakan yang mengatur perpajakan, perlindungan investor dan penyelesaian sengketa. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi-edukasi tentang pasar modal syariah ke berbagai kalangan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pasar modal syariah.
2. Sebagai pelaku pasar, investor juga perlu memperhatikan implikasi dari integrasinya pasar yang tentunya akan berpengaruh terhadap prospek-prospek investasi bagi didalam Negeri Indonesia maupun di negara-negara yang terintegrasi.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi dan diharapkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai indikator-indikator terciptanya integrasi pasar modal dengan menggunakan data bulanan dalam hal ini closing price indeks saham. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi integrasi pasar modal syariah, misalnya dengan faktor ekonomi, mata uang, letak geografis dan lain-lain dan dapat dilakukan dengan

melakukan komparasi terhadap IHSG untuk dapat mengetahui kinerja dari ISSIJK.

4. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi di pasar modal syariah. Hal itu dilakukan agar pasar modal syariah di Indonesia bisa terus berkembang dan dapat menyaingi Negara lain karena Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduk beragama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Andi soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta, kencana, 2012) cet. Ke-3
- M. Irsan Nasrudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mutia Asmarani, Bakran Suni, Nurfitri Nugrahaningsih, “Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEKMALINDO)”. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIP, (2014)
- The conditional CAPM and Cross Sectional Evidence of Return and Beta for Islamic Unit Trust in Malaysia. *IIUM Journal Economic Management*, Vol. 11 No. 1 (2003)
- Budi Santosa, “Integrasi Pasar Modal Kawasan China - ASEAN”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 14 No. 1 (Juni 2013)
- Mafizatun Nurhayati, “*Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN Dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana*
- Benyamin lakitan, *Metodologi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998)
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: ALFABETA, 2010)
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: ANDI, 2002)
- V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015)
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*(Semarang: Universitas Diponegoro, 2013),
- Usman Husaini, Setidi, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2009),
- Retno Fuji Oktaviani, “Index Harga Saham Islamic Internasional terhadap Jakarta Islamic Index”. (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2017),
- Irfan Syauqi Beik, et. al. “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index”. (Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2017).
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi : Edisi III (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.5
- Tatang Ary Gumanti, Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi (Jakarta: MitraWacana Media, 2011), hlm.3.
- Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio (Jakarta: RinekaCipta, 2004), hlm. 3.
- Rudianto, Penganggaran (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 265-266.
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2009), hlm. 209.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Jakarta: PrenadamediaKencana, 2014), hlm. 82.
- Tjipto Darmadji, et. al. Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.1.
- Y. Sri Susilo, et. al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.189.
- Panji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 5.
- John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal (Jakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 10.
- Nor Hadi, Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.31-34.
- R Agus Sartono, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Edisi 4 (Yogyakarta: BPFE, (2012), hlm.28
- Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 47.
- Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 351.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193
- Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 302.
- Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 348.
- Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 65
- Ida Musdafiah Ibrahim, "Economic". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3 No. 2 (2013), hlm. 7-9.
- Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 333
- Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 94-95.
- Erry Firmansyah, Metamorfosa Bursa Efek (Jakarta: Bursa Efek Indonesia), hlm. 137-138.
- Ahmad Kamil, M Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 756.
- M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 348-351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjipto Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia : Edisi 3 (Bandung: Salemba, 2011), hlm. 184

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm.270.

Andrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk (Jakarta: Grafika Offset, 2009), hlm. 95-96.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Ciputat: Gaung Persada, 2006),

Jeina Mailanky, “Integrasi Pasar Modal dan Beberapa Bursa di Dunia”. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 (September 2013), hlm. 723.

Michel G.Plummer, “The EU and ASEAN: Real Integration and Lessons in Financial

Cooperation, Jurnal The Word Economy, Wiley Blackwell, Vol.25 No. 10, hlm. 1473.

Endri, “Integrasi Pasar Saham Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA”. Jurnal

Manajemen Bisnis, Vol. 2 No.2 (Agustus-November 2009), hlm.122.

Yulianti, Handoyo, Manajemen Keuangan Internasional (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.280.

Eduardus Tandelin, Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Kanisius,2010), hlm. 86.

Rahmat Taufiq dan Wahidahwati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index”. Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi, Vol. 5 No. 8 (Agustus 2016), hlm.4.

Fakhruddin, Sopian Hadianto, Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 201-205

- https://www.rri.co.id/post/berita/129845/ekonomi/pasar_modal_2015_di_indonesia_semakin_bergairah.html
- <https://begawanariyanta.wordpress.com/2013/02/27/khazanah-peta-6-persebaran-umatIslam-di-Indonesia>
- <http://www.idx.co.id//beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx>
- <https://ekonomi.kompas.cm/read/2017/07/31/062128526/investor-indonesia-berpeluang-bisa-trading-saham-di-malaysia/>
- <https://www.bareksa.com/id/text/2015/07/27/investor-china-mulai-kucurkandana-bangun-smelter-us410-juta/11009/news>
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14146/87-InvestasiJepang-ke-Industri-Manufaktur>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Malaysia, China, dan Jepang Terhadap Indonesia**, yang ditulis oleh :

Nama : Wawan Apriliansyah
 NIM : 11725101013
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Jonius, S.E, M.M

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalhus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41098
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2955/2021 Tanggal 16 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WAWAN APRILIANSYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11725101013 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA, MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BURSA EFEK INDONESIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : WAWAN APRILIANSYAH

NIM : 11725101013

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG TERHADAP SAHAM SYARIAH INDONESIA (Periode Mei 2015 – Desember 2019)

Pembimbing: Dr. Syahpawi, S.Ag, M.SH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

WAWAN APRILIANSYAH, lahir di Simpang Baru Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru pada tanggal 19 April 1999, merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Irsad dan Ibu Darmiati. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 033 Kualu Nenas pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTS S Darul Hikmah Pekanbaru selama tiga tahun dari tahun 2011-2014. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah di MA S Darul Hikmah Pekanbaru selama tiga tahun dari tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur PBUD. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya KAMMI, FK-Massya, SCEI dan juga Galeri investasi saham Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis telah melakukan magang pada Baznas Provinsi Riau pada Juli-Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil data sekunder di beberapa website resmi yang berkaitan dengan investasi saham Syariah dengan judul "Analisis Pengaruh Indeks Saham Syariah Malaysia, China dan Jepang terhadap Saham Syariah Indonesia" di bawah bimbingan Bapak Syahpawi, M.Sy. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 09 Juni 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,57 dan berhak menyangand gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.